

**ANALISIS PERSEPSI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*) MENURUT UU
NOMOR 36 TAHUN 2008**

NAMA : MARIA OLANDINA DAE AZI
NIM : 18190283
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

ABSTRAK

Beralihnya transaksi konvensional ke transaksi elektronik (*e-commerce*) membawa pengaruh pada aspek kehidupan seperti, pola interaksi sosial masyarakat, pola belanja konsumen, pola distribusi barang dan termasuk pada aspek perpajakan. Oleh karena itulah, untuk menjaga keseimbangan antara toko online dan toko konvensional, dan dengan tingginya tingkat pendapatan perusahaan *e-commerce*, menjadi alasan pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan *e-commerce* tersebut.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, perdagangan online (*ecommerce*) berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari perdagangan online itu sendiri (Feial Muhammad: 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi jual beli online (*E-commerce*) menurut uu nomor 36 tahun 2008.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha online dari media penjualan, Instagram, tik-tok dan FB di kota kupang berdasarkan presentase Usaha *E-Commerce* dari Badan Pusat Statistik (2019) pada provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling yaitu simple random sampling yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Tekni pengambilan

informan sebanyak 4 pelaku usaha yang terkait dalam proses implementasi Pajak *E-Commerce* dan pihak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang sebagai key informan (Orang yang kompeten).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, dengan menggunakan tahapan-tahapan pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan pajak atas penghasilan pengusaha online bukan merupakan bentuk aturan baru melainkan penegasan peraturan yang sudah ada, Sudah seharusnya pengusaha online (*e-commerce*) dikenakan pajak penghasilan. Namun pelaku usaha online banyak yang belum memahami tentang pengenaan pajak atas transaksi jual beli online karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak *e-commerce*.

Kata Kunci : Analisis Persepsi Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Uu No 36 Tahun 2008